



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya dan pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa agar fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terselenggara dengan baik dan lancar perlu dilaksanakan oleh suatu Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
- a. menghimpun, mengolah, mengadministrasikan, mendokumentasikan dan meninformasikan produk hukum daerah;
 - b. melakukan update data dan memberikan pelayanan informasi produk hukum daerah melalui www.jdih.padang.go.id;
 - c. menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas website agar selalu bisa diakses dan bermanfaat bagi organisasi perangkat daerah dan masyarakat; dan
 - d. menyiapkan dan menyampaikan laporan ke Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Anggaran Belanja Operasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Januari 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM TAHUN 2023

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM TAHUN 2023

No	Jabatan Kedinasan/Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Wali Kota	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Ketua
5.	Analisis Hukum Ahli Muda (Ninon Roza, SH)	Wakil Ketua
6.	Ellys Yumiza, A.Md	Sekretaris
a. Tim Teknis		
1.	Agus Salim, S.Kom, M.Kom	Anggota
2.	Kasubid Penyuluhan, bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat	Anggota
3.	Lia Apriani, S.Kom	Anggota
4.	Vicky Sagita, A.Md	Anggota
5.	Fandedi Aris, S.Kom, MM	Anggota
6.	Arman Efendi	Anggota
b. Tim Pengelola		
1.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Ayu Cyanthia, SH, MH)	Anggota
2.	Analisis Hukum Ahli Muda (Sri Hartati, SH)	Anggota
3.	Analisis Hukum Ahli Muda (Fenny Indayunengsi, SH)	Anggota
4.	Eko Saputra, SH	Anggota
5.	Rahnov Dwika Arjunda, SH	Anggota
6.	Prima Dharossa, SH	Anggota
7.	Yungkri, SH	Anggota

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA